



Pemkot Tak Boleh Arogan

■ Dispar Kota Godok Konsep Penataan Pemain Angklung

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menggodok konsep penataan pemain angklung di kawasan kota. Beberapa diantaranya angklung harus memenuhi standar pariwisata untuk mendukung kegiatan wisata di Kota Yogyakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya, Yunianto Dwisutono menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan secara detail gambaran penataan pemain angklung di kawasan Kota Yogyakarta. Hanya saja, konsepnya adalah menyesuaikan kebutuhan wisata di Yogya-



Komunitas angklung tak semata-mata mencari rupiah, melainkan punya kemampuan bermain angklung sehingga tak bisa disamakan dengan pengemis.

"Nantinya yang harus disiapkan adalah memenuhi kriteria standar pariwisata. Namun, kami baru mengkaji supaya sesuai," jelasnya, Rabu (5/4).

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengatakan, permainan angklung memang bukan merupakan musik tradisional Yogyakarta. Alat musik tersebut merupakan akulturasi permainan musik dari wilayah Jawa Barat.

"Jika ada penataan, saya kira tak masalah dan bisa menarik wisatawan," jelasnya.

Dia pun mencontohkan, konsep penataan pemain angklung sudah pernah disampaikan Wali Kota Yogyakarta sebelumnya, Haryadi Suyuti. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Penertib-

an pemain angklung, kata dia, bisa dengan melokalisasi di tempat tertentu, misalnya di hotel atau pusat perbelanjaan.

"Namun, Pemkot juga harus melakukan pendataan jumlah grup angklung," katanya.

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, Sugiarto, selaku kuasa hukum dari komunitas angklung meminta Sat Pol PP untuk tak sewenang-wenang menertibkan komunitas angklung. Dia juga menyebut, solusi yang ditawarkan untuk menempatkan seniman ke lokasi tertentu juga masih belum jelas.

"Komunitas angklung tak semata-mata mencari rupiah, melainkan punya kemampuan bermain angklung sehingga tak bisa disamakan dengan pengemis. Selain itu, mereka juga menghibur para pengunjung jalan dan bentuk ekspresi yang dilindungi hukum," sebutnya.

Bahkan, tandasnya, pada 2 Maret lalu, komunitas angklung di kota ini mendapat SP2 dari Satpol PP DIY. Dalam SP2 tersebut komunitas angklung diminta bermain angklung di jalan dengan dalih mengganggu pengguna jalan dan dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis. (als)

STORY HIGHLIGHT

- Pemkot Yogyakarta menggodok konsep penataan pemain angklung di kawasan kota
- Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengatakan, permainan angklung memang bukan merupakan musik tradisional Yogyakarta
- Direktur LKBH Pandawa, Sugiarto, selaku kuasa hukum dari komunitas angklung meminta Sat Pol PP untuk tak sewenang-wenang menertibkan komunitas angklung

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005